



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,  
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

---

Jakarta, 07 Januari 2021

Nomor	: 470/179/DUKCAPIL	Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Sifat	: Penting	Pencatatan Sipil
Lampiran	: -	Kabupaten Karanganyar
Hal	: Hak Akses Data Kependudukan	di
	untuk 4 (empat) OPD	Karanganyar
	Kabupaten Karanganyar	


Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/3894.12/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 hal Pengiriman Perjanjian Kerjasama Petunjuk Teknis, Surat Pernyataan Jaringan Tertutup dan NDA, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk 4 (empat) OPD Kabupaten Karanganyar.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar 4 (empat) OPD Kabupaten Karanganyar, segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Diwajibkan untuk menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
3. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof. Dr. Zudan Arif Frakulloh, SH, MH
--	---

**Tembusan:**  
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)